

**PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM MENGENAL**  
**“PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI”**  
**Di INDONESIA**

Oleh :  
I Gede Angga Pratama  
I Nyoman Gatrawan  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT:**

*Rape case usually is identified with rape of women. Where as in the reality the rape is not only happened to women, actually men also experienced the same thing. Rape of men also included in penal act which breaks decency. But in our Criminal Code is meant as a situation which only happens to a woman only, it is seen in Article 285 Criminal Code of Indonesia. From this background is taken problem, How does the criminology perspective in studying rape of men in Indonesia. The writing method that used is normative juridical method by using law approach. The result of this study concludes that needed an expands to define the rape from Article 285 Criminal code that is not only rule about rape of women but also rape of men.*

*Keyword : Criminology, Male, Rape, Penal Act Decency*

**ABSTRAK:**

Masalah perkosaan biasanya lebih diidentikkan dengan perkosaan terhadap kaum perempuan. Padahal di dalam kenyataannya perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum laki-laki sebenarnya mengalami hal yang serupa. Perkosaan terhadap laki-laki juga termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, Namun dalam KUHP kita diartikan sebagai suatu keadaan yang hanya dapat terjadi pada seorang perempuan saja, ini terlihat pada pasal 285 KUHP Indonesia. Dari latar belakang ditarik permasalahan yaitu bagaimana perspektif kriminologi dalam mengkaji perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kekosongan norma dalam permasalahan ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perluasan untuk definisi perkosaan dari pasal 285 KUHP, yang tidak hanya mengatur mengenai perkosaan pada perempuan saja namun juga perkosaan pada laki-laki.

Kata kunci : Kriminologi, Perkosaan, Laki-laki, Tindak Pidana Kesusilaan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berjalannya zaman di era globalisasi ini, kejahatan terhadap gender semakin luas. Salah satunya mengenai masalah perkosaan, akan tetapi masalah perkosaan ini biasanya lebih diidentikkan dengan perkosaan terhadap kaum perempuan. Padahal di dalam kenyataannya perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum laki-laki sebenarnya mengalami hal yang serupa, hal ini yang membuat peneliti tertarik mengangkat judul ini. Negara Indonesia sendiri mengenai masalah perkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa belum mempunyai aturan yang pasti. Hal ini dikarenakan definisi perkosaan masih berdasarkan kepada Hukum Pidana Indonesia yang masih sangat sempit. KUHP Indonesia hanya mengenal perkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap perempuan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa dapat terjadi, biasanya masyarakat menganggap bahwa itu terjadi kepada homoseksual atau narapidana di penjara, tidak kepada masyarakat umum. Jika muncul suatu kasus perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa di Indonesia tentu akan sangat membatasi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian kasus tersebut.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa dalam perspektif kriminologi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif serta dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang mana suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, lalu dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta kekosongan norma dalam permasalahan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal 76

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1 Perkosaan Terhadap laki-laki dalam perspektif kriminologi

Perkosaan termasuk dalam tindak Kriminal yang melanggar kesusilaan, karena tindak pidana pemerkosaan termasuk ke dalam kejahatan seksual. Menurut R. Soesilo:<sup>2</sup>

“Perbuatan perkosaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.”

Perkosaan dapat terjadi baik terhadap wanita maupun laki-laki. Pada hal ini saya akan membahas perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Terdapat dua jenis perkosaan terhadap laki-laki dewasa, yaitu perkosaan laki-laki terhadap laki-laki, dan perkosaan perempuan terhadap laki-laki, walaupun dalam kenyataan jenis yang kedua ini sangat jarang untuk ditemukan. Seperti pendapat Porter Eugene dalam artikelnya yang berjudul “*Treating the Young Male Victim of Sexual Assault*”, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Perkosaan oleh laki-laki terhadap laki-laki (*male on male rape*) pemerkosaan bentuk ini terjadi apabila pelaku pemerkosaan adalah seorang laki-laki, baik laki-laki berorientasi heteroseksual maupun laki-laki berorientasi homoseksual. *Male on male rape* biasanya merupakan penetrasi terhadap korban secara anal maupun oral, tetapi dapat juga hanya merupakan kontak genital, atau penyerangan fisik yang berbau seksual.
- b. Perkosaan oleh perempuan terhadap laki-laki (*female on male rape*); perkosaan bentuk ini terjadi bilamana pelaku perkosaan adalah seorang perempuan. Perkosaan macam ini seringkali dimotivasi oleh keinginan mendeklarasikan superioritas, dan bukan sebagai alat pemuasan seksual. *Female on male rape* biasanya merupakan pen

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Politelia, Bogor, hal. 23

<sup>3</sup>Porter Eugene, “*Treating the Young Male Victim of Sexual Assault*”, available from : URL : <http://www.callrape.com/malerape.htm>

**PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM MENGENAL**  
**“PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI”**  
**Di INDONESIA**

Oleh :  
I Gede Angga Pratama  
I Nyoman Gatrawan  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT:**

*Rape case usually is identified with rape of women. Whereas in the reality the rape is not only happened to women, actually men also experienced the same thing. Rape of men also included in penal act which breaks decency. But in our Criminal Code is meant as a situation which only happens to a woman only, it is seen in Article 285 Criminal Code of Indonesia. From this background is taken problem, How does the criminology perspective in studying rape of men in Indonesia. The writing method that used is normative juridical method by using law approach. The result of this study concludes that needed an expands to define the rape from Article 285 Criminal code that is not only rule about rape of women but also rape of men.*

*Keyword : Criminology, Male, Rape, Penal Act Decency*

**ABSTRAK:**

Masalah perkosaan biasanya lebih diidentikkan dengan perkosaan terhadap kaum perempuan. Padahal di dalam kenyataannya perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum laki-laki sebenarnya mengalami hal yang serupa. Perkosaan terhadap laki-laki juga termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, Namun dalam KUHP kita diartikan sebagai suatu keadaan yang hanya dapat terjadi pada seorang perempuan saja, ini terlihat pada pasal 285 KUHP Indonesia. Dari latar belakang ditarik permasalahan yaitu bagaimana perspektif kriminologi dalam mengkaji perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kekosongan norma dalam permasalahan ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perluasan untuk definisi perkosaan dari pasal 285 KUHP, yang tidak hanya mengatur mengenai perkosaan pada perempuan saja namun juga perkosaan pada laki-laki.

Kata kunci : Kriminologi, Perkosaan, Laki-laki, Tindak Pidana Kesusilaan

etrasi hubungan seksual secara oral maupun vaginal, tetapi dapat juga hanya merupakan kontak genital, atau penyerangan fisik yang berbau seksual.

### 2.2.2 Perkosaan Terhadap Laki – laki di Indonesia

Di negara Indonesia sendiri mengenai masalah perkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa belum mempunyai aturan yang pasti. Hal ini dikarenakan definisi perkosaan masih berdasarkan kepada Hukum Pidana Indonesia yang masih sangat sempit. KUHP Indonesia hanya mengenal perkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap perempuan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Beberapa negara di dunia yang sudah memasukan perkosaan terhadap laki-laki di undang-undangnya seperti di amerika, Pasal 1 dari [1956 c. 69] Undang-undang Kejahatan Seksual tahun 1956 (pemeriksaan terhadap wanita) diganti dengan pasal (pemeriksaan terhadap wanita atau pria) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Adalah suatu kejahatan jika seorang pria memperkosa wanita atau pria lainnya.
- 2) Seorang pria dinyatakan memperkosa jika:
  - a. Dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain (melalui vagina atau anus) yang pada saat melakukan hubungan tersebut tidak disetujui; dan
  - b. Pada saat dia mengetahui bahwa orang itu tidak menyetujui hubungan seksual tersebut atau pada saat dia melakukan kekerasan kepada orang tersebut walaupun dia menyetujuinya.
- 3) Seorang pria juga dinyatakan memperkosa jika dia melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang telah menikah dengan berpura-pura menjadi suaminya.

Selain itu pada tanggal 30 September 1997, Filipina mengeluarkan *Phillippines Republic Act No. 8353* yaitu aturan yang memperbolehkan istri serta laki-laki untuk menuntut atas dasar perkosaan, bahwa hukum ini mengklasifikasikan perkosaan sebagai kejahatan publik, dan memperbolehkan siapa pun untuk menuntut atas dasar perkosaan. Definisi perkosaan itu diperluas, sehingga termasuk oral dan anal seks, serta penetrasi objek-objek asing ke dalam organ seksual seseorang. Sementara di Canada pada tahun 1983, definisi dari kekerasan seksual diperbaiki sehingga berlaku secara adil baik terhadap wanita maupun laki-

---

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, hal.326

laki. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 151 dari Undang-Undang Hukum Pidana Canada, yang berbunyi:<sup>5</sup>

“Pasal 151- Setiap orang yang, untuk tujuan seksual, menyentuh, secara langsung maupun tidak langsung, bagian manapun daripada badan seseorang dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal sepuluh [10] tahun atau dapat dikenakan pidana yang lebih ringan”

Andai kata berpijak pada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka perbuatan perkosaan oleh laki-laki dewasa terhadap laki-laki dewasa tidaklah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

### **III. Kesimpulan**

Jika melihat dari pembahasan di atas, maka perkosaan terhadap laki-laki khususnya pada laki-laki dewasa termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, karena perkosaan di kategorikan tindak pidana termasuk ke dalam kejahatan seksual. Hukum perkosaan yang berlaku di Indonesia baru meliputi perkosaan yang terjadi kepada wanita dan tidak kepada pria

Pasal 285 KUHP tidak dapat digunakan untuk memidana pelaku dari pada perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Oleh karena itu diperlukan perluasan untuk definisi perkosaan dari pasal 285 KUHP, yang tidak hanya mengatur mengenai perkosaan pada perempuan saja namun juga perkosaan pada laki-laki dewasa. Dalam hal ini peranan dan fungsi pemerintah sebagai pembuat peraturan perlu diefektifkan. Aparat penegak hukum juga harus ikut secara bersama-sama untuk memulai menegakkan keadilan, khususnya keadilan bagi kaum laki-laki korban dari perkosaan di dalam memperjuangkan hak-haknya.

### **IV. Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- I.S Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang  
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar  
R.Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya*, Politelia, Bogor  
Tri Kurnia Nurhayati, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan EYD*, Eksa Media, Jakarta

---

<sup>5</sup> Ibid hal.329

Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta

**Peraturan Perundang – undangan**  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

**Sumber Lain**

Porter Eugene, "Treating the Young Male Victim of Sexual Assault",  
(<http://www.callrape.com/malerape.htm>)